



## Kajian Yuridis terhadap Upaya Preventif Memerangi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Eki Rolando\*<sup>1</sup>, Della Putri Ramadhani<sup>2</sup>, Helda<sup>3</sup>,

Putri Safira Apriadi<sup>4</sup>, Rahma Fitri<sup>5</sup>

[ekirolando@gmail.com](mailto:ekirolando@gmail.com)<sup>\*1</sup>, [dellaputrirr18@gmail.com](mailto:dellaputrirr18@gmail.com)<sup>2</sup>, [helda070118@gmail.com](mailto:helda070118@gmail.com)<sup>3</sup>,

[putrisafiraapriadi01@gmail.com](mailto:putrisafiraapriadi01@gmail.com)<sup>4</sup>, [r.fitri@unib.ac.id](mailto:r.fitri@unib.ac.id)<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Alamat: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371

Korespondensi penulis: [ekirolando@gmail.com](mailto:ekirolando@gmail.com)\*

**Abstract:** *In accordance with the mandate of the rule of law, Indonesia has always sought to remain guided by the law as an instrument to realise the original ideals of the nation. We know that Administrative Law is a branch of law that serves to regulate the correlation between the state (in this case, the government) and its citizens. The role of Administration Law becomes one of the pillar guidelines used to always ensure consistency between government action and law in order to be able to perform its functions optimally. However, one of the obstacles that remains the focus of the issue of government organisation is the punishment of corruption by government officials. For that, the primary purpose of this writing is to know further how the efforts to prevent criminal proceedings of corruption in the perspective of the Administrative Law. This article uses normative juridical research methods with qualitative analysis or library study. The material is obtained from reference sources of reading literature that still have relevance to the object of this research. The findings will be analysed and organised systematically in writing in the form of reading descriptions.*

**Keywords:** *Administrative Law, Corruption, Government, Perspective*

**Abstrak:** Sesuai dengan amanat sebagai negara hukum, Indonesia selalu berupaya untuk tetap berpedoman pada hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita awal bangsa. Kita ketahui bahwa Hukum Administrasi Negara adalah cabang ilmu hukum yang berfungsi untuk mengatur korelasi antara negara (dalam hal ini adalah pemerintah) dengan warga negaranya. Peran Hukum Administrasi Negara menjadi salah satu tiang pedoman yang digunakan untuk selalu memastikan keselarasan antara tindakan pemerintah dengan hukum agar dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Namun, salah satu hambatan yang masih menjadi fokus masalah penyelenggaraan pemerintahan adalah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Untuk itu, tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif atau studi kepustakaan. Bahan tulisan didapatkan dari sumber referensi berupa literatur bacaan yang masih memiliki relevansi dengan objek penelitian ini. Hasil temuan akan dianalisis dan disusun dalam penulisan secara sistematis dalam bentuk deskripsi bacaan.

**Kata kunci:** Hukum Administratif Negara, Korupsi, Pemerintah, Perspektif

### 1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara Hukum”. Hingga saat ini diketahui bahwa sudah lebih dari 30.000 aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi, tetap juga hukum dianggap tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan cita-cita awal bangsa. (Astika Nurul Hidayah, 2018). Berbagai permasalahan yang harus dihadapi hukum semakin hari semakin luas dan berkembang. Hukum tercipta untuk mengatur, menyelesaikan dan menjadi pedoman masyarakat sehingga menyebabkan hukum juga ikut berkembang untuk selalu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Di Indonesia sendiri, salah satu

permasalahan yang terus menyita perhatian adalah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi ke berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tingkat korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Korupsi merajalela di masyarakat, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara lebih sistematis dan mencakup ke seluruh aspek masyarakat. Menyadari kompleksitas masalah korupsi serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai masalah nasional yang harus ditangani secara serius melalui keseimbangan tindakan yang tegas dan jelas melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. Khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum (Maiti & Bidinger, 1981)

Menurut Abdullah Hehamahua dalam Ermansjah Djaja (2010) korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang tidak biasa atau digolongkan dalam (*extra-ordinary crimes*) karena telah menodai nilai-nilai moral, sosio-budaya, politik, dan tatanan hukum dan keamanan negara, serta keuangan dan potensi ekonomi negara. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak dapat hanya diterapkan pada instansi tertentu dan pendekatan parsial juga tidak dapat digunakan. Pola pemberantasannya harus dilakukan secara komprehensif oleh penegak hukum, lembaga masyarakat, dan orang-orang anggota masyarakat. Kemudian, Andin Sofyanoor (2022) berpendapat bahwa setiap orang memainkan peran tertentu dan terlibat dalam interaksi tertentu, sehingga korupsi itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari diri mereka sendiri. Namun secara analitis aktor-aktor tersebut dapat dipisahkan dari role play maupun action. Dua orang yang berbeda dapat memainkan peran yang sama dan sebaliknya dua orang yang sama juga dapat memainkan peran yang berbeda.

Walaupun korupsi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, namun dalam tulisan ini akan penulis akan meneliti korupsi melalui perspektif Hukum Administrasi Negara. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, korupsi tidak dapat dipisahkan dari penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Diketahui bahwa Hukum Administrasi Negara juga turut memegang peranan penting dalam upaya menangani kasus korupsi. Untuk itu, pemahaman antara Hukum Administrasi dan pembangunan negara beserta sistem pemerintahannya yang sistematis dan fundamental sangatlah diperlukan. Sehingga, tindak pidana korupsi harus ditangi dengan lebih serius dan komprehensif melalui perspektif Hukum Administrasi Negara.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah utama yang dapat ditarik oleh penulis adalah bagaimana upaya preventif untuk memerangi tindak pidana korupsi dalam

perspektif Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk-bentuk upaya yang dilakukan untuk memerangi tindak pidana korupsi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini juga bertujuan sebagai bahan literatur yang dapat memberikan pemahaman maupun pengetahuan yang dapat diakses oleh semua kalangan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penulisan penelitian didasarkan pada sumber referensi berupa literatur bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku fisik, jurnal elektronik, atau sumber bacaan lain yang masih memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Proses pengumpulan bahan penulisan dilakukan dengan cara membaca, menganalisis dan mencatat temuan dari bahan literatur. Hasil temuan akan dideskripsikan melalui paragraf-paragraf secara sistematis oleh penulis hingga menjadi bahan bacaan yang dapat menunjang sumber pengetahuan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Memahami Definisi Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" (Fockema Andrea, 1951) atau sumber lain yakni Webster Student Dictionary (1960) menyebutkan bahwa korupsi berasal dari kata "*corruptus*". Selanjutnya dikatakan bahwa "*corruptio*" berasal dari kata "*corrumpere*", yakni sebuah bahasa Latin yang lebih tua (Sukiyat, 2020). Dalam tulisan Muhammad Shoim (2009), menyebutkan korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*" yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri (Robert, 2001). Sedangkan menurut kamus lengkap "*Webster's Third New International Dictionary*" definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi dalam harfiahnya berarti: buruk, rusak, suka memakai

barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dalam terminologinya, korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.

Dalam Pasal 8 UN *Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto* yang digagas Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC*), korupsi memiliki dua definisi. Pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya. UNODC dalam situsnya menyebut korupsi adalah fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Korupsi, ujar UNODC, telah merendahkan institusi demokrasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengelompokkan korupsi ke dalam 7 kategori utama yaitu kerugian uang negara, suap-menyuap, penggelapan posisi, pemerasan, kecurangan, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Kemudian dijelaskan lagi bahwa korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
2. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
3. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan

hubunganlain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

4. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
5. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
6. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
7. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
8. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).
9. Melawan hukum baik formil maupun materil.
10. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
11. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
12. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
13. Sebab-sebab Korupsi

### **Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Negara**

Hukum Administrasi Negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara (dalam hal ini pemerintah) dengan warga negara. Hukum Administarsi Negara (HAN) bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara karena hukum administrasi negara mengatur bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat dan mengelola sumber daya negara. Dengan demikian, hukum administrasi negara bertindak sebagai pengatur yang menjaga kepentingan publik dan mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan.

Terlaksanakannya fungsi hukum administrasi negara dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Upaya ini memerlukan kolaborasi

antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintahan. Di Indonesia, hukum administrasi negara berperan penting dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai fungsi dan strategi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dan peran hukum administrasi negara sebagai berikut:

1. Pengawasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan.

Hukum administrasi negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas pemerintah dijalankan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan ini memastikan bahwa dana negara digunakan sesuai dengan hukum. Secara teori dan praktik, ada dua jenis pengawasan yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh suatu badan yang termasuk dalam pemerintah sendiri dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisasi berada di luar pemerintah. Selain itu, pengawasan dibagi menjadi kategori *a-priori* dan *a-posteriori*. Pengawasan *a-priori* dilakukan sebelum keputusan pemerintah dibuat, sedangkan pengawasan *a-posteriori* dilakukan setelah keputusan pemerintah dibuat. Selain itu, mereka dikenal dari segi hukum pengawasan (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pengawasan dari segi hukum bertujuan untuk menilai sifat pertimbangan hukumnya saja (dari segi legalitas) dari tindakan pemerintah dari perspektif *rechtmatigheid*. Pengawasan yang disebutkan bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan standar hukum yang berlaku (Dianingsih, Yulianti, & Waseh, 2021)

2. Reformasi Birokrasi.

Hukum Administrasi Negara yang lemah menyebabkan pemerintah saat ini menghadapi masalah. Korupsi merupakan akibat dari salah satu masalah administrasi birokrasi yang muncul. Hukum administrasi negara Indonesia masih bergantung pada regulasi dan hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi. Hukum administrasi negara belum berhasil membangun sistem tertutup dalam administrasi Indonesia. Sistem tertutup berarti bahwa kebijakan, regulasi, atau wewenang penyelenggara negara tidak dapat diubah atau dimasuki oleh kepentingan pihak lain. Untuk itu hukum administrasi negara mendorong reformasi birokrasi untuk membuat sistem pemerintahan lebih jelas dan adil. Dengan memperbaiki struktur dan fungsi lembaga pemerintah, diharapkan peluang korupsi akan berkurang. Untuk memperkuat sistem birokrasi dalam hukum administrasi negara, prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik harus diterapkan dan

diterapkan dalam berbagai aktivitas birokrasi pemerintahan, baik pada lembaga negara maupun pejabat negara. AAUPB memberikan pedoman untuk berbagai masalah hukum. Salah satunya adalah penerapan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). R. Bintang Saragih mengatakan beberapa hal tentang peran hukum administrasi negara dalam reformasi birokrasi, antara lain (Andin Sofyanoor, 2022):

- a. Undang-Undang yang mengatur birokrasi dan hal-hal yang terkait harus sinkron atau selaras dengan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Sumber Daya Manusia. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang harus konsisten atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
  - b. Tatanan hierarkis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, yaitu: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Regulasi Pemerintah; e. Keputusan Presiden; f. Peraturan Provinsi; dan; g. Peraturan Kabupaten/Kota.
3. Optimalisasi Kepemimpinan

Hukum administrasi negara mengatur cara pemerintah beroperasi, memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penetapan kewenangan yang jelas bagi pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan batasan hukum. Karena hubungan yang jelas antara pemerintah dan masyarakatnya, hukum administrasi negara membuat penyelenggaraan pemerintahan lebih mudah dilihat. Sekurang-kurangnya, kualitas hubungan ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa baik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menumbuhkan kualitas kepemimpinan yang baik di kalangan pejabat publik, sangat penting untuk memiliki dasar pemerintahan yang kuat dan pendidikan anti-korupsi yang kuat.

4. Pengaturan dan Pengendalian Kewenangan

Hukum administrasi negara membantu penyelenggara negara mematuhi peraturan perundang-undangan. Ini termasuk mengawasi bagaimana lembaga pemerintah beroperasi untuk memastikan pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam hal ini Pengaturan kewenangan mencakup penetapan tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyelenggara negara. Pengaturan kewenangan dimaksud mencakup menetapkan batasan dan ketentuan yang jelas tentang apa yang penyelenggara negara

dapat dan tidak dapat lakukan. Tidak akan ada tumpang tindih kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan jika ada pengaturan yang jelas. Sedangkan pengendalian tindakan pemerintah adalah proses untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Ini mencakup prosedur evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui mekanisme pengaturan dan pengendalian kewenangan dalam hukum administrasi negara bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mencegah praktik korupsi.

Kewenangan penyelenggara negara dibatasi dan dikendalikan oleh Hukum Administrasi Negara karena merupakan bagian dari hukum publik bertujuan agar penyelenggaraan suatu negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara sebagai berikut:

1. Membangun Karakter Pemimpin dan Pemerintahan yang baik

Semua tindakan pejabat negara maupun lembaga negara diatur oleh Hukum Administrasi Negara. Pengaturan Kedudukan, kewenangan, dan tindakan pemerintahan merupakan fungsi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi juga mengatur hubungan negara dengan warga negara dan hubungan antar lembaga negara. Dalam membangun suatu karakter pemimpin yang baik harus dimulai dari pemerintahan yang baik pula. Hal ini akan membentuk seorang pemimpin yang profesional, disiplin, bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai mandat rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.

2. Penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Lembaga-lembaga Negara sebagai Penyelenggara Pemerintahan

Upaya penyempurnaan lebih penting dilakukan dibandingkan mengadakan pembaharuan yang tidak spesifik, lebih baik memperbaiki sistem pemerintahan dalam menjalankan tugasnya agar dapat mencegah tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini dapat menghilangkan opini masyarakat terhadap pemerintahan yang berkesan tidak baik. Dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada warga negara tentang hak yang dapat mereka peroleh dari pemerintah, membuat buku yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat ketika ingin mengadakan hubungan dengan lembaga negara yang dituju dan



mengapresiasi pegawai yang kompeten sehingga dapat memacu dedikasi mereka terhadap negara dan cenderung menghindari hal-hal yang bersifat negatif dan merugikan negara.

Terdapat beberapa aspek lembaga negara yang dapat diperbaiki dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia:

a. Aspek Lembaga

Penaataan ulang struktur kelembagaan berfungsi sebagai penguatan sistem kelembagaan agar menjadi lebih efisien, bertanggung jawab, transparan dan yang paling penting ialah mengutamakan kepentingan masyarakat serta meningkatkan pelayanan.

b. Aspek Tata Laksana

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga harus mempunyai panduan teknis administrative agar hasilnya dapat dipredikisi. Perbaikan tata laksana yang baik harus sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu SOP yang jelas serta tidak tumpang tindih.

c. Aspek SDM

dalam menjalankan tugasnya pejabat negara harus memiliki *soft skill* dan kompeten sehingga pemerintahan dapat mengadakan pelatihan dan pendidikan.

3. Mengoptimalkan Hukum

Hukum dibuat harus adil dan jelas jangan sampai melemahkan hukum itu sendiri, hukum juga dibuat harus memperhatikan kepentingan semua pihak. Hukum tindak pidana korupsi harus dengan jelas mengatur bagaimana tindakan korupsi itu sendiri dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Kesalahan dalam menetapkan sanksi dapat memicu peningkatan angka korupsi di Indonesia, hal ini disebabkan sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut pelaku terhadap hukum ketika hendak melakukan tindak pidana korupsi. Lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan harus memperhatikan betul pembentukan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan agar hukum tersebut tidak dapat menjadi benteng bagi para elite politik untuk melindungi para koruptor di Indonesia. Penguatan hukum dapat dilakukan dengan perluasan fungsi KPK dan tidak hanya menjatuhkan sanksi moral atau sosial saja tetapi juga melakukan perampasan kekayaan pribadi untuk mengembalikan aset negara atau *merecovery* kerugian negara yang disebabkan oleh koruptor.

4. Meningkatkan Kejujuran dan Moralitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Aparatur penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan mereka disebabkan oleh lemahnya kejujuran dan moralitas. Meningkatkan sumber daya manusia agar menciptakan birokrasi yang baik, bersih dan bebas KKN. Membentuk kejujuran dan moralitas sejak dini dapat dimulai dari jenjang Pendidikan sekolah dan universitas melalui materi Pancasila. Karena Pancasila merupakan dasar negara sehingga dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas SDM melalui implementasi nilai-nilai Pancasila.

5. Memperkuat Lembaga Anti Korupsi

Indonesia memiliki lembaga indenpenden yang akan menjalankan penegakan kasus korupsi yang bertujuan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti KPK. Selain KPK, Pers juga berperan dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Sebab, aktivitas media dapat mewakili aspirasi amsyarakat. Pers dapat menjadi alat control bagi penyelenggara pemerintah karena Pers dapat menemukan berbagai macam bentuk penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh aparatur negara sehinggan Pers dapat menjadi pengawasan dalam penyalahgunaan kekuasaan penyelewengan program pembangunan. Sebagaimana tercantum dalam peraturan - peraturan perundang-undangan . Sesuai dengan Perpres Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi No. 54 Tahun 2018 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan panitia khusus yang bertugas mengoordinasikan dan mengawasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi . Tiga bidang utama yang menjadi fokus adalah Stranas PK meliputi, perizinan dan tataniaga, keuangan negara, pelanggaran hukum, dan reformasi birokrati. Penegasan antikorupsi lebih efektif sebagaimana berlaku sebagaimana adalah sektor yang mempengaruhi peran pembangunan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah . Apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kerjasama baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, seratus korupsi akan semakin efisien.

UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Kedua UU KPK menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi lembaga eksekutif, yang sering disebut lembaga pemerintah. Hal ini penting untuk memperjelas kepada delegasi KPK bahwa mereka adalah bagian dari upaya kekuasaan pemerintah, yang pada akhirnya akan menghambat penyebaran korupsi. Perubahan UU KPK

memberikan klarifikasi bahwa KPK sebagai satu kesatuan aparat pemerintah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memerangi korupsi dan mendorong transparansi. Hal ini juga mengurangi dampak negatif korupsi di kalangan lembaga penegak hukum. KPK sebagai satu kesatuan perangkat pemerintah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi dan mendorong transparansi. Hal ini juga mengurangi dampak negatif korupsi di lembaga penegak hukum. Kasus korupsi kemungkinan akan terus berlanjut setiap tahun dan menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi demokrasi Indonesia. Salah satu contoh adalah Kepala Daerah Banjarnegara yang tertangkap tangan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Banjarnegara. Akibat kecilnya gaji kepala daerah ia mengaku melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan pendidikan antikorupsi sangat lemah dilaksanakan. Banyaknya kasus korupsi yang merugikan dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah disebabkan karena lemahnya penegakan administrasi hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu hal yang krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pembuatan dan penegakan regulasi yang jelas serta kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara. Peraturan yang ketat serta kebijakan antikorupsi yang konsisten dapat mengurangi ruang bagi praktik korupsi. Pentingnya melakukan Edukasi dan pelatihan tentang etika dan integritas bagi pegawai negeri dan pejabat. Partisipasi masyarakat dan media dalam mengawasi praktik pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan. Keterlibatan publik dalam pengawasan dan pelaporan dapat menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran korupsi sangat penting. Pihak berwenang harus memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang jabatan atau status sosial. Semua elemen ini harus bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyani, M. G., & Ramadhani, R. (2023). Analisis peran hukum administrasi negara terhadap upaya pencegahan praktik korupsi dalam pemerintahan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(1), 12-22.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). *Kamus besar bahasa Indonesia* (h. 527). Balai Pustaka.
- Dianingsih, D. U., Yulianti, R., & Waseh, H. (2021). *Jurnal Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1-7.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK*. Sinar Grafika.
- Hidayah, A. N. (2018). Analisis aspek hukum tindak pidana korupsi dalam rangka pendidikan anti korupsi. *Kosmik Hukum*, 18(2).
- KPPN. (2022, November 8). Tindak pidana korupsi: Pengertian dan unsur-unsurnya. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>. Diakses pada 31 Juli 2024 pukul 17.09 WIB.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (n.d.). Mengenal pengertian korupsi dan antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>. Diakses pada 31 Juli 2024 pukul 16.59 WIB.
- Shoim, M. (2009). Laporan penelitian individual: Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang. Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Sofyanoor, A. (2022). Peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21-30.
- Sukiyat, H. (2020). *Teori dan praktik pendidikan anti korupsi*. Jakad Media Publishing.